

HAK WARIS ISTRI DALAM KEWARISAN BERTINGKAT

**(Studi Putusan Nomor 3370/Pdt.G/2021/PA.Smg,
0678/Pdt.G/2023/PA.Ska, 0307/Pdt.G.2023/PA.Pkl
dan 3465/Pdt.G/2024/PA.Clp)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**FAATHIN FAREHA, S.H.
23203011105**

PEMBIMBING:

PROF. DR. H. RIYANTA, M. HUM.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025 M/ 1446 H**

ABSTRAK

Hukum kewarisan mendapatkan perhatian besar karena sering terjadi perselisihan serta berakibat hal-hal yang tidak menguntungkan bagi para ahli waris. Aspek hukum Islam tentang kewarisan menjadi alat dalam memberikan susunan kedudukan dan pembagian yang jelas terhadap ahli waris yang berhak menerimanya. Salah satu permasalahan yang muncul dalam praktik kewarisan bertingkat adalah terkait penetapan hak waris istri pewaris langsung yang masih hidup dan pemberian hak waris kepada ahli waris pengganti (cucu dan istri dari almarhum anak pewaris) dalam kewarisan bertingkat. Permasalahan hak istri dari almarhum anak pewaris turut menjadi perdebatan dalam gugatan. Penelitian ini mengangkat pokok masalah terjadinya perbedaan pada pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama.

Metode penelitian yang dipakai adalah metode normatif-sosiologis dan menggunakan pendekatan *yuridis-normatif*, jenis penelitian deskriptif-analitis yang berasal dari sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan normatif. Kerangka teori dalam penelitian ini menggunakan teori interpretasi penemuan hukum (*rechtsvinding*) Sudikno Mertokusumo dan dianalisa menggunakan teori tujuan/cita hukum (*rechtsidee*) Gustav Radbruch.

Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa dari ke empat putusan menunjukkan bahwa pertimbangan hukum oleh hakim dengan dasar hukum yang sama dapat menghasilkan keputusan yang berbeda. Perbedaan terjadi karena munculnya interpretasi hakim dalam penemuan hukum terhadap kondisi seluruh ahli waris, khususnya dalam permasalahan sosial. Dari sudut pandang teori tujuan/cita hukum Gustav Radbruch, ketika keadilan dan kemanfaatan berada dalam situasi lebih mendesak, hakim cenderung lebih lentur terhadap kepastian hukum.

Kata kunci: Hak Waris Istri, Kewarisan Bertingkat, Ahli Waris Pengganti, Cucu.

ABSTRACT

Inheritance Law has garnered significant attention due to the frequent occurrence of disputes, which often result in unfavorable consequences for the heirs. The Islamic legal framework on inheritance serves as an instrument for establishing a clear structure of status and distribution among eligible heirs. One of the emerging issues in the practice of tiered inheritance (*kewarisan bertingkat*) concerns the determination of inheritance rights for the surviving wife of the deceased (the direct heir), as well as the distribution of inheritance to substitute heirs—namely, the grandchildren and the wife of a predeceased child of the testator. The question of inheritance rights for the wife of the deceased child of the testator has also become a matter of legal contention. This study addresses the central issue of legal reasoning inconsistencies found in various decisions by the Religious Courts.

The research methodology employed is a normative-sociological method, utilizing a juridical-normative approach, with a descriptive-analytical type of research derived from primary and secondary data sources. Data collection was obtained through literature review, which was subsequently analyzed qualitatively and normatively. The theoretical framework of this research utilizes Sudikno Mertokusumo's theory of legal interpretation (*rechtvinding*) and is analyzed using Gustav Radbruch's theory of the purpose / idea of law (*rechtsidee*).

The results of this study reveal that, across the four examined judicial decisions, legal reasoning by judges—despite being based on the same legal foundation—can lead to divergent outcomes. These discrepancies arise from the judges' interpretative approaches in discovering the law, particularly concerning the social realities of the heirs. From the perspective of Gustav Radbruch's theory of the purpose / idea of law, when justice and expediency are more pressing, judges tend to be more flexible towards legal certainty.

Keywords: *Wife's Inheritance Rights, Tiered Inheritance, Substitute Heirs, Grandchildren.*

SURAT PERSETUJUAN TESIS

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Faathin Fareha, S.H

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Faathin Fareha, S.H

NIM : 23203011105

Judul : Hak Waris Istri dalam Kewarisan Bertingkat (Studi Putusan
Nomor: 3370/Pdt.G/2021/PA.Smg, 0678/Pdt.G/2023/PA.Ska dan
0307/Pdt.G.2023/PA.Pkl, dan 3465/Pdt.G/2024/PA.Clp)

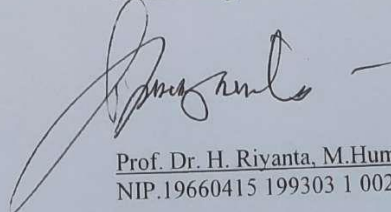
Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 08 Mei 2025 M.
10 Dzulqa'dah 1446 H.

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP.19660415 199303 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-661/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : HAK WARIS ISTRI DALAM KEWARISAN BERTINGKAT (STUDI PUTUSAN
NOMOR 3370/PDT.G/2021/PA.SMG, NOMOR 0678/PDT.G/2023/PA.SKA, NOMOR
0307/PDT.G.2023/PA.PKL DAN NOMOR 3465/PDT.G/2024/PA.CLP)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAATHIN FAREHA, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011105
Telah diujikan pada : Kamis, 05 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6850ddc1ad77f



Penguji II

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6850d26e9d759



Penguji III

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 6850cb5bec6ac



Yogyakarta, 05 Juni 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 685221da5eef4

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Faathin Fareha, S.H

NIM : 23203011105

Prodi : Magister Hukum Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 08 Mei 2025 M.
10 Dzulqa'dah 1446 H.

Saya yang menyatakan,



Faathin Fareha, S.H.
NIM. 23203011105

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

وَعَاثِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

“ Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghamburkan (hartamu) secara boros “

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

(Q. S Al-Isrā' : 26)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat,
karunia, dan keberkahan dalam penyusunan tugas akhir ini.

Tesis ini saya persembahkan kepada

Kedua orang tua saya yang tercinta:

Almarhum Aby H. Ahmad Teguh Sabi'in dan Ummi Hj. Noraini

Beserta seluruh saudara saya yang saya banggakan:

Ahmad Ghozali Al Ahnaf

Muhammad Hasan Basri Khairuddin

Ahmad Nur Kholik

Almarhum Muhammad Rosyid Nashrullah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/ 1987 dan 0543 b/ U/ 1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	·	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah di Tulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta'marbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki *lafaz* aslinya.)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis 'h'

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah*, *dammah* ditulis h

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	جاهلية	Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تنسى	Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
Kasra + ya' mati	كريم	Ditulis	T <i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	فروض	Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بينكم	Ditulis	Ai "Bainakum"
Fathah wawu mati	قول	Ditulis	Au "Qaul"

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif+ Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “I”

القرآن	Ditulis	<i>Al- Qur’ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samā’</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Żawi al- Furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as- Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam kamus umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, salat, zakat, mazhab.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُ اللَّهَ تَعَالَى وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ
سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَبَعْدُ:

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan rasa syukur dan bahagia.

Alhamdulillah dalam penyelesaian tesis ini mendapatkan bimbingan dan kerja sama yang baik antara penulis dengan pihak universitas dan fakultas, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis berjudul **Hak Waris Istri dalam Kewarisan Bertingkat (Studi Putusan Nomor : 3370/Pdt.G/2021/PA.Smg, 0678/Pdt.G/2023/PA.Ska, 0307/Pdt.G.2023/PA.Pkl dan 3465/Pdt.G/2024/PA.Clp)** maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph. D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag, selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum, selaku Dosen Penasehat Akademik.
4. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI selaku ketua Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Bapak Diky Faqih Maulana, S.H., M.H. selaku sekretaris Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang senantiasa sabar dan ikhlas dalam mengarahkan penulis untuk dapat menyelesaikan tesis dengan maksimal.
7. Ibu Hj. Noraini selaku orang tua saya yang saya sayangi, beserta seluruh saudara-saudari saya yang saya banggakan.
8. Sahabat-sahabat saya yang telah memberikan segala bentuk dukungan dan do'a terbaiknya.

Penulis berharap, semoga Allah SWT memberikan limpahan pahala kepada seluruh pihak, *Jazakumullah Khairan*

Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat segala kekurangan dan kekhilafannya dalam penulisan tesis ini.

Yogyakarta, 19 Mei 2025 M
21 Dzulqa'dah 1446 H

Penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Faathin Fareha, S.H.
NIM. 23203011105

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	22

BAB II HAK WARIS ISTRI DAN KEWARISAN BERTINGKAT

A. Hak Waris Istri	25
1. Kedudukan dan Bagian Waris Istri	25
2. Dasar Hukum Hak Waris Istri	28
3. <i>Hājib - Mahjūb</i> Hak Waris Istri	30
4. Contoh Pembagian Waris Istri	35
B. Kewarisan Bertingkat	38
1. Pengertian Kewarisan Bertingkat	38
2. Dasar Hukum Kewarisan Bertingkat	40
3. Prinsip-prinsip Kewarisan Bertingkat	46
4. Kewarisan Bertingkat dan Penggantian Tempat dalam Kewarisan	46
5. Contoh-contoh Bagian Hak Waris Istri dalam Kewarisan Bertingkat dan Penggantian Tempat	51

BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TENTANG HAK WARIS ISTRI DALAM KEWARISAN BERTINGKAT

A. Putusan Nomor. 3370/Pdt.G/2021/PA.Smg	54
1. Kasus Posisi	55
2. Alasan dan Dasar Hukum	58
3. Amar putusan	58

B. Putusan No. 0678/Pdt.G/2023/PA. Ska	60
1. Kasus Posisi.....	60
2. Alasan dan Dasar Hukum..	64
3. Amar putusan.....	65
C. Putusan No. 0307/Pdt.G/2023/PA. Pkl...	67
1. Kasus Posisi.....	68
2. Alasan dan Dasar Hukum...	70
3. Amar putusan.....	71
D. Putusan No.3465/Pdt.G/2024/PA.Clp.....	74
1. Kasus Posisi.....	74
2. Alasan dan Dasar Hukum..	78
3. Amar putusan.....	79
E. Persamaan Dan Perbedaan Interpretasi Hakim Pada Putusan Pengadilan Agama.....	82
1. Persamaan dalam Putusan.....	82
2. Perbedaan dalam Putusan.....	84
 BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM DAN NILAI-NILAI KEADILAN, KEPASTIAN HUKUM DAN KEMANFAATAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA	
A. Alasan dan Pertimbangan Hukum.....	85
B. Nilai-Nilai Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Putusan Pengadilan Agama	96
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	104
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Terjemahan ayat Al-Qur'an dan Hadis	I
2. Curriculum Vitae.....	VIII
3. Putusan-Putusan Pengadilan Agama	IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan memperoleh perhatian banyak pihak karena warisan sering menyebabkan perselisihan serta berakibat hal-hal yang tidak menguntungkan bagi para ahli waris. Tabiat seseorang yang menginginkan terhadap harta benda kerap menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkannya sehingga banyak terjadi kasus gugatan hukum waris di Pengadilan.¹ Perselisihan antarkeluarga kerap kali terjadi akibat perbedaan pandangan mengenai penentuan kedudukan dan pembagian harta warisan.² Akibatnya harta warisan dibiarkan begitu saja selama bertahun-tahun dan terjadi masalah baru dalam pembagiannya.

Aspek hukum pada sistem kewarisan berperan sangat penting dalam menentukan pola kedudukan dan pembagian hak kepada ahli waris. Kompilasi Hukum Islam tentang kewarisan menjadi alat dalam memberikan susunan kedudukan dan pembagian yang jelas terhadap ahli waris yang berhak menerimanya. Salah satu permasalahan yang muncul dalam praktik kewarisan

¹ Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama* (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2015). hlm. 29.

² Arvina Hafidzah dan Erfina Fuadatul Khilmi, "Penyelesaian Sengketa Waris Berbasis Kearifan Lokal di Desa Gayasan A, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur", *Sains Sosio Humaniora*, Vol. 4:2 (Desember 2020),. hlm. 909.

bertingkat adalah hak waris istri dari pasangan almarhum anak pewaris serta kedudukan cucu pewaris dalam menerima harta waris dari kakek dan neneknya.

Apabila seorang ahli waris meninggal dunia sebelum hak waris dibagikan maka ahli waris penerusnya dapat menggantikan kedudukannya, sesuai dengan Pasal 185 KHI. Namun penggantian ini dibatasi oleh ketentuan bahwa jumlah yang diperoleh ahli waris pengganti tidak boleh lebih besar dari yang seharusnya diterima oleh ahli waris lain yang memiliki derajat atau hubungan kekerabatan yang setara. Ketentuan ini agar menjaga keadilan dalam pembagian warisan serta mencegah terjadinya ketimpangan dalam pembagian harta warisan pewaris dan menegakkan keadilan dalam proses pembagian.³

Pasal 185 KHI secara tersirat mengabaikan hak waris istri dari pasangan almarhum anak pewaris. Posisi istri dari anak pewaris dinilai tidak setara dengan anak biologis. Pasal 171 poin c memberikan penegasan bahwa seseorang dapat disebut sebagai ahli waris apabila mempunyai ikatan atau hubungan yang sah secara hukum dengan pewaris, baik melalui jalur keturunan darah/nasab maupun melalui hubungan perkawinan yang sah, seperti istri atau suami dari pewaris.⁴ Dengan demikian, ketentuan ini menekankan bahwa dasar utama bagi seseorang untuk memperoleh hak waris adalah terdapat keterikatan dalam bentuk hubungan

³ Nadlif Mustaqim, 'Penyelesaian Kasus Kewarisan Bertingkat dengan Menggunakan Metode *Munāsakah* (Studi Kasus Di Balikpapan Selatan)', *TASHDIQ*, Vol. 4.3 (2024). hlm. 25.

⁴ Ali Bata Ritonga dan Dhiauddin Tanjung, 'Plaatsvervulling (Ahli Waris Pengganti) Disebabkan Murtad, Membunuh Serta Hilang (Mafqud) Menurut UU Dan KHI & Analisis Dasar Putusan Pengadilan Atau MA', *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, Vol. 7.2 (Maret 2023),. hlm. 980.

kekeluargaan yang diakui oleh hukum. Hal ini menciptakan dinamika baru dalam struktur kewarisan yang telah mengakar pada sosial dan budaya masyarakat.

Permasalahan menjadi kompleks ketika terdapat perbedaan putusan Pengadilan Agama terhadap hak waris cucu pewaris. Terdapat putusan yang menyatakan bahwa cucu tidak dapat menjadi ahli waris langsung dari kakek dan neneknya, sehingga hak waris tersebut tidak dibagikan secara langsung kepada cucu. Sedangkan dalam putusan lainnya menegaskan bahwa cucu pewaris sebagai ahli waris pengganti dapat mengambil alih kedudukan hak waris dari anak pewaris yang telah meninggal dunia, sehingga cucu menjadi ahli waris langsung dari kakek / neneknya.

Pengadilan Agama memiliki peran fundamental dalam penyelesaian sengketa harta waris, termasuk hak waris istri dalam kewarisan bertingkat. Hakim dituntut mendapatkan hukum obyektif untuk bisa diterapkan, sehingga putusan harus didukung oleh faktor-faktor yang relatif jelas.⁵ Berikut tabel perbedaan putusan dalam penelitian ini:

Putusan Nomor	Ahli waris	Harta warisan belum terbagi selama	Bagian almarhum anak pewaris
3370/Pdt.G/2021/PA.Smg	• 1 anak perempuan, • 2 anak laki-laki. • 1 cucu (laki-laki)	28 tahun.	2/5 bagian (cucu pewaris tidak mendapat langsung dari pewaris)

⁵Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). hlm. 822

	Almarhum anak ke-2 (laki-laki), ahli waris= • Istri, • 1 anak laki-laki.		
0678/Pdt.G/2023/PA.Ska	• Istri, • 3 anak laki-laki, • 3 anak perempuan. • 4 cucu (2 laki-laki, 2 perempuan) • 2 cicit Almarhum anak ke-2 (laki-laki), ahli waris = • Istri • 2 anak perempuan	25 tahun.	4, 66 / 24 bagian (diteruskan kepada cucu pewaris)
0307/Pdt.G.2023/PA.Pkl	• 6 anak perempuan • 5 anak laki-laki. • 2 cucu (perempuan) Almarhum anak pertama (Laki-	24 tahun.	2/18 bagian (diteruskan kepada cucu pewaris)

	laki) ahli waris= • Istri • 2 anak perempuan.		
3465/Pdt.G/2024/PA.Clp	• Istri • 1 anak perempuan, • 6 anak laki-laki.	16 tahun.	14/104 bagian (diteruskan kepada cucu pewaris)
	Almarhumah istri pewaris, ahli waris = • 1 anak perempuan • 3 anak laki-laki. • 7 cucu (3 laki-laki, 4 perempuan)	6 tahun	

Berdasarkan hukum waris Islam, pola kewarisan pada empat putusan ini merupakan kewarisan bertingkat (*munāsakhah*) artinya kedudukan dan pembagiannya diwariskan secara bertahap dari ahli waris utama kemudian kepada ahli waris seterusnya sebagai ahli waris pengganti. Perbedaan putusan yang terdapat dalam penelitian ini mengungkapkan adanya ketidakpastian hukum dan menimbulkan pertanyaan mengenai pertimbangan hukum yang digunakan terutama isu terkait penetapan hak waris istri pewaris langsung yang masih hidup

dan pemberian hak waris kepada ahli waris pengganti (cucu dan istri dari almarhum anak pewaris) dalam kewarisan bertingkat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, permasalahan utama pada fokus kajian penelitian ini dapat dirumuskan:

1. Bagaimana pertimbangan hukum terhadap hak waris istri dalam kewarisan bertingkat pada putusan Pengadilan Agama?
2. Apa alasan dan dasar hukum sehingga terjadi perbedaan putusan?
3. Bagaimana nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dari putusan-putusan Pengadilan Agama?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menunjukkan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam putusan Pengadilan Agama terkait hak waris istri dalam kewarisan bertingkat.
 - b. Mengkaji secara mendalam dasar pertimbangan para hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan putusan terkait kedudukan dan hak waris istri dalam sistem kewarisan bertingkat.
 - c. Meninjau relevansi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum terhadap perbedaan putusan Pengadilan Agama terkait hak waris istri dalam kewarisan bertingkat.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Aspek teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum Islam khususnya dalam bidang hukum waris bertingkat yang berkaitan dengan hak waris istri dan menjadi landasan bagi upaya penyelesaian sengketa waris di Indonesia yang lebih efektif.
- b. Aspek praktis, penelitian dimaksudkan agar bisa bermanfaat bagi hakim Pengadilan Agama sebagai sumber acuan dalam bahan pertimbangan terkait perbedaan putusan hak waris istri dalam kewarisan bertingkat dan mampu membantu pemikiran masyarakat dalam permasalahan kewarisan bertingkat khususnya terkait hak waris istri.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka pada penelitian ini memuat pemaparan secara terstruktur dan menyeluruh mengenai berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dibahas. Penyajian ditunjukkan dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan-permasalahan yang telah diteliti, pendekatan yang digunakan, serta temuan yang telah dihasilkan oleh penelitian terdahulu. Dengan menyajikan uraian tersebut, peneliti ingin menunjukkan posisi penelitian ini dalam konteks keilmuan yang lebih luas, serta menunjukkan keaslian yang diberikan oleh penelitian ini dalam mengisi kekosongan atau menyempurnakan temuan-temuan sebelumnya.

Penelitian tentang analisis putusan Pengadilan Agama terhadap hak waris istri dalam kewarisan bertingkat ditinjau dari segi objek kajian telah membahas seputar praktek hukum, pandangan hukum, dan aturan hukum. Penelitian yang berkenaan dengan praktek hukum penelitian ini telah menggunakan beberapa pendekatan diantaranya pendekatan normatif yuridis seperti karya Intan Miftahurrahmi⁶ dan Tri Maina Bella⁷. Pendekatan normatif empiris seperti karya Khusnul khotimah⁸, Syamsul Bahri, Abd Rahim, Nurcahaya⁹. Pendekatan sosiologis seperti karya Diffada Achmadiansyah¹⁰.

Penelitian tentang pandangan hukum putusan Pengadilan Agama terhadap bagian waris istri dalam kewarisan bertingkat menggunakan beberapa pendekatan diantaranya pendekatan normatif yuridis dapat ditemukan pada karya Aminuddin, Anugrah Reskiani, Dian Furqani Tenrilawa¹¹. Pendekatan normatif pada karya

⁶ Intan Miftahurrahmi, "Konsep *Munāsakhah* (تأخسانم) Dalam Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 0345/Pdt.G/2021/Pa.Pmk, 1042/Pdt.G/2022/Pa.Pra, 390/Pdt.P/2021/Pa.Kjn)" *Tesis* IAIN Metro (2024).

⁷ Tri Maina Bella, "Penyelesaian Ahli Waris Pengganti dan *munāsakhah* di Pengadilan Agama Depok Tahun 2020 – 2022," *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah (2023).

⁸ Khusnul Khotimah, 'Pewarisan Dzawil Arham Bersama Ashabul Furudh(Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung No. 4/Pdt.G/2020/PTA.BB)', *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, Vol. 3.2 (2022),.

⁹ Syamsul Bahri dkk 'Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Di Sumatera Utara Terhadap Masalah Radd', *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, (Desember 2022).

¹⁰ Diffada Achmadiansyah, "Penyelesaian Perkara Kewarisan Bertingkat Perspektif Maqashid Syariah (Studi Pandangan Hakim Dan Ulama Di Kota Denpasar, Bali," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2022).

¹¹ Aminuddin Anugrah Reskiani, Dian Furqani Tenrilawa, 'Reform Methods of Islamic Inheritance Law in Indonesia in Jurisprudence', *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 21.1 (05 April 2022).

Abdul Rahim¹² dan Ahmad Adji Hidayat¹³. Sementara penelitian yang berfokus pada aturan hukum melalui pendekatan perundang-undangan dapat dilihat dalam karya Kadek Karina Putri, dkk.¹⁴ dan pendekatan normatif dalam karya Sirman Dahwal dan Dimas Dwi Arso¹⁵. Beberapa karya yang berkaitan dengan penelitian ini telah membahas banyak hal, antara lain bentuk keahliwarisan bertingkat, analisis putusan Pengadilan Agama terkait gugatan kewarisan bertingkat, perbedaan pendapat hakim dan ulama terkait penyelesaian perkara kewarisan bertingkat.

Dari ulasan penelitian sebelumnya yang telah penulis uraikan tersebut, fokus utama penelitian ini terdapat kemiripan dalam karya Kadek Karina Putri, dkk yakni segi pokok masalah. Penelitian yang dilakukan berjudul “Bagian Waris Istri dalam Keahliwarisan Bertingkat (*Munāsakhah*) Perspektif Hukum Waris Islam” membahas analisis putusan Pengadilan Agama terhadap bagian waris yang diperoleh istri dalam kewarisan bertingkat menggunakan perspektif hukum waris Islam dan menggunakan penelitian kualitatif, data primer diperoleh dari penelitian studi kasus (*case research*) berupa putusan Pengadilan Agama Denpasar dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*). Hasil temuan dari

¹² Abdur Rahim, ‘Penyelesaian Kewarisan Dzawil Arham Dalam Kompilasi Hukum Islam’, *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 3.1 (Juni 2021).

¹³ Ahmad Adji Hidayat, "Prinsip Keadilan Dalam *munāsakhah* Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah (2023).

¹⁴ Kadek Karina Putri, I Made Suwitra, and I Ketut Sukadana, ‘Bagian Waris Istri Dalam Keahliwarisan Bertingkat (*Munāsakhah*)’, Perspektif Hukum Waris Islam’, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2.1 (Maret 2020).

¹⁵ Sirman Dahwal and Dimas Dwi Arso, ‘Studi Tentang Teori-Teori Hukum Islam Yang Berhubungan Dan Mendukung Keberadaan Peradilan Agama Di Indonesia’, *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 8.1 (April 2023).

penelitian tersebut menunjukkan bahwa bagian waris istri yang suaminya meninggal dunia adalah $\frac{1}{8}$ sesuai nash Q.S An-Nisā' ayat 12 dan KHI Pasal 180 dan ketentuan pembagian waris boleh menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan asalkan seluruh ahli waris sepakat.

Perbedaan terhadap penelitian yang akan dilakukan adalah membahas analisis perbedaan pada beberapa putusan Pengadilan Agama terhadap hak waris istri pasca meninggalnya suami sebagai ahli waris dalam kewarisan bertingkat ditinjau menggunakan teori tujuan / cita hukum Gustav Radbruch, sehingga dapat diketahui dari hasil analisis relevansi rumusan pertimbangan Majelis Hakim yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan keputusan majelis hakim dalam kasus yang sama.

E. Kerangka Teoretik

Fokus penelitian ini adalah terkait pertimbangan hakim dalam menentukan hak waris istri dalam kewarisan bertingkat yang kemudian diberikan kepada cucu sebagai ahli waris pengganti. Hipotesis yang menjadi analisis penelitian ini yaitu:

1. Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) Teori Sudikno Mertokusumo

Jika peraturan perundang-undangan tidak sepenuhnya atau secara jelas mengatur suatu peristiwa hukum, maka hakim atau pejabat penegak hukum lainnya memiliki kewenangan untuk melakukan penafsiran dan penyesuaian terhadap ketentuan yang berlaku dengan berlandaskan pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Proses ini dikenal sebagai penemuan hukum (*rechtsvinding*). Putusan hakim yang dihasilkan melalui proses tersebut memiliki

kekuatan hukum dan harus dianggap sah serta mengikat secara yuridis.¹⁶ Penemuan hukum menjadi jawaban terhadap pertanyaan, sengketa, serta konflik hukum.¹⁷ Hal ini menunjukkan bahwa penemuan hukum tidak hanya sekedar penerapan aturan secara mekanis, tetapi melibatkan penalaran hukum agar dapat mengisi kekosongan hukum dan dipertanggungjawabkan secara moral maupun yuridis

Menurut penjelasan dari Sudikno Mertokusumo, pada hakikatnya masyarakat memiliki harapan besar terhadap proses penegakan hukum untuk mampu memberikan manfaat nyata bagi kehidupan.¹⁸ Masyarakat tidak hanya menuntut agar hukum ditegakkan sesuai dengan aturan yang tertulis saja, tetapi beserta dampak positif yang dirasakan secara langsung, seperti rasa keadilan yang terpenuhi, penyelesaian konflik yang memuaskan, dan perlindungan terhadap kepentingan yang sah.

Natsir Asnawi mengemukakan bahwa penemuan hukum oleh hakim dihadapkan pada ketentuan norma aturan dan desakan sosial sehingga penemuan hukum dibutuhkan kaidah aturan yang baru dan menghubungkan adanya ketidaksamaan.¹⁹ Hal ini menjadikan hakim berhadapan dengan hukum tidak

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm.28.

¹⁷ Jonaedi. Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim* (Jakarta: kencana, 2018). hlm. 37.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2010), hlm. 161.

¹⁹ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim* (Yogyakarta: UII Press, 2014). hlm. 17.

tertulis dan lebih dinamis. Hakim dapat menggunakan gagasan penemuan hukum yang dikembangkan oleh para ahli hukum sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas peradilan serta bagi masyarakat untuk memahami proses hukum.²⁰

Dalam lingkup hukum Islam, para pakar menjelaskan bahwa proses penemuan hukum mengikuti tahapan tertentu, yakni dimulai pada interpretasi terhadap teks atau norma hukum tertulis, dilanjutkan dengan penyusunan argumentasi hukum secara logis dan rasional, kemudian diikuti oleh konstruksi hukum atau eksposisi, serta dalam beberapa kasus terdapat penyesuaian terhadap konteks sosial dan nilai keadilan yang ingin dicapai sehingga memungkinkan adanya penemuan hukum yang bersifat bebas.²¹

a. Interpretasi

Salah satu aspek kewenangan hakim dalam melaksanakan tugasnya adalah penafsiran hukum. Pada penemuan hukum yang dilakukan terdapat enam metode interpretasi atau penafsiran, Sudikno Mertokusumo membagi metode interpretasi sebagai berikut:²²

- 1) Gramatikal (bahasa)
- 2) Teleologis atau sosiologis
- 3) Sistematis atau logis

²⁰ Arif Sugitanata dkk, 'Hukum Positif Dan Hukum Islam: Analisis Tata Cara Menemukan Hukum Dalam Kacamata Hukum Positif Dan Hukum Islam', *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 3:1 (Juni 2023). hlm. 15

²¹Rizal Al Hamid dkk, 'Sinkronisasi Pendekatan Sosiologis dengan Penemuan Hukum Islam Sui Generis Kum Empiris', *Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economics*, Vol. 4.1 (April 2023). hlm. 51.

²² Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2020), hlm. 10.

- 4) Historis
- 5) Perbandingan hukum (komparatif)
- 6) Futuristis

Keenam pendekatan tersebut kemudian digolongkan menjadi dua kategori penafsiran yaitu penafsiran terbatas (*restrictive interpretation*) dan penafsiran yang diperluas (*ekstensif interpretation*).²³

1) Interpretasi gramatikal

Interpretasi berdasarkan bahasa dikenal sebagai interpretasi gramatikal. Dalam kerangka aturan hukum, pendekatan interpretasi gramatikal merupakan metode paling langsung dalam menafsirkan suatu makna, yakni dengan menganalisis unsur bahasa, susunan kata, maupun bunyi.²⁴ Mengingat bahasa merupakan representasi tertulis dari hukum dan hakim dituntut untuk memahaminya dalam konteks bahasa sehari-hari masyarakat, pendekatan gramatikal menjadi salah satu metode yang lazim digunakan dalam praktik peradilan di Indonesia.

Interpretasi gramatikal termasuk penafsiran yang luas, hakim diberi wewenang melampaui batasan dalam interpretasi gramatikal sehingga setiap hakim dapat menghasilkan penafsiran yang berbeda.²⁵

²³ Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah dan Anggita Doramia Lumbanraja, 'Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System', *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 7.2 (2022). hlm. 238.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, hlm. 11.

²⁵ Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah dan Anggita Doramia Lumbanraja, *Perkembangan Interpretasi*, hlm. 239-240.

2) Interpretasi sistematis

Interpretasi sistematis merupakan sebuah metode penafsiran terhadap ketentuan norma hukum dengan menghubungkan ketentuan hukum lain yang masih berada pada satu lingkup sistem hukum. Dalam metode ini, suatu pasal atau norma hukum tidak ditafsirkan secara terpisah tetapi saling terhubung dan membentuk satu kesatuan yang utuh.

Hubungan antar keseluruhan peraturan dipengaruhi berdasarkan tujuan atas norma hukum.²⁶ Metode interpretasi sistematis memberikan pandangan bahwa norma hukum saling melengkapi, memperjelas, dan saling menguatkan guna mencapai tujuan keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan.

3) Interpretasi teologis

Interpretasi teologis atau sosiologis merupakan interpretasi hakim terhadap hukum yang didasarkan pada tujuan atau alasan pembentukannya. Dalam pendekatan ini, suatu norma hukum dapat dimodifikasi atau ditafsirkan ulang dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi sosial yang terjadi.²⁷ Kompilasi Hukum Islam sebagaimana berfungsi sebagai salah satu bentuk interpretasi teleologis yang dijadikan acuan dalam penelitian ini.

4) Interpretasi komparatif

²⁶ Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatic* (Jakarta : Sinar Grafika, 2016). hlm. 17.

²⁷ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan* (Yogyakarta: UII Press, 2015). hlm.92.

Interpretasi komparatif yaitu penafsiran berdasarkan perbandingan hukum. Dalam mencari kejelasan suatu norma hukum dilakukan perbandingan.²⁸ Hakim menggunakan metode ini saat menghadapi kasus hukum positif yang timbul dari perjanjian internasional.²⁹

5) Interpretasi historis

Interpretasi historis adalah bentuk pendekatan penafsiran berdasarkan sejarah terjadinya norma hukum.³⁰ Interpretasi historis dibagi menjadi dua yaitu penafsiran menurut sejarah hukumnya dengan meneliti sumber-sumber hukum yang digunakan oleh pembentuk hukum serta penafsiran dari munculnya norma hukum dengan meneliti hasil pembicaraan dan dokumen yang dipengaruhi oleh pandangan subjektif.³¹ Interpretasi menurut sejarah hukum disebut sebagai interpretasi subjektif karena pandangan subjektif terhadap sejarah norma hukum diterapkan dalam penafsiran.³²

6) Interpretasi antisipatif/*futuristic*

Interpretasi antisipatif, yang juga dikenal sebagai interpretasi *futuristic*, merupakan proses penafsiran hukum yang digunakan untuk menyelesaikan

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, hlm. 14.

²⁹ Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana* (Bandung: Alumni, 2005). hlm. 182.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, hlm. 13.

³¹ Wisnu Indaryanto, 'Interpretasi Mengenai Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta', *Jurnal Hukum dan HAM WICARANA*, Vol. 1.1 (Maret 2022). hlm. 39.

³² Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, hlm. 13.

permasalahan dengan merujuk pada peraturan yang masih dalam tahap perumusan atau pengembangan, serta belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara permanen.³³

b. Argumentasi

Metode argumentasi dikenal juga dengan metode penalaran, yaitu berpikir problematis antara manusia dengan sosial kebudayaannya. Hakim menggunakan metode ini sebagai alat dalam mengadili perkara apabila terjadi ketidak-lengkapan pada peraturan yang khusus.³⁴ Terdapat tuntutan tertentu dalam metode argumentasi agar dapat mengklaim koherensi dan kepastian norma hukum sehingga putusan-putusan antar hakim dalam mengadili permasalahan yang serupa cukup terlindungi kekuatannya.

Penemuan hukum bebas merupakan suatu bentuk langkah hakim dalam menggunakan undang-undang sebagai salah satu alat acuan atau alat bantu dalam menemukan hukum tetapi tidak menjadikan sebagai satu-satunya dasar yang bersifat mengikat sepenuhnya karena dianggap tidak lagi relevan, bersifat usang atau tidak mampu menjawab kompleksitas persoalan hukum yang muncul dalam masyarakat yang terus berkembang.³⁵ Metode ini digunakan hakim untuk menggali nilai-nilai keadilan dan rasionalitas yang hidup dalam masyarakat agar putusan yang digunakan tetap memiliki legitimasi hukum serta mampu

³³ H. M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata* (Jakarta: Prenata Media, 2014). hlm. 59.

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, hlm. 16.

³⁵ Bakhtiar dalam Sugitanata dkk., *Hukum Positif dan Hukum Islam: Analisis Tata Cara Menemukan Hukum dalam Kacamata Hukum Positif dan Hukum Islam*, hlm. 15.

mencerminkan kebutuhan yang selaras antara pendapat sosial dengan hukum yang aktual.

2. Teori Tujuan/Cita Hukum (*Rechtsidee*) Gustav Radbruch

Gustav Radbruch memberikan definisi hukum “*the complex of general precepts for the living-together of human beings*”³⁶ bermakna bahwa hukum tidak sekedar bersifat normatif. Hukum turut berperan penting dalam membentuk tatanan sosial sehingga manusia dapat hidup berdampingan secara harmonis, tertib, dan adil.

Pemikiran Gustav memberikan sebuah formula *unrechtes Gesetz ist kein Gesetz*³⁷, bahwa hukum tidak adil bukanlah hukum sama sekali. Pembentukan hukum yang dibentuk menggunakan beberapa unsur pokok, yaitu: keadilan (filosofis), kepastian hukum (yuridis), dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis).³⁸ Oleh karena itu Radbruch menyoroti pandangan teori tujuan/cita hukum (*rechtsidee*) harus dapat menjamin kepentingan masyarakat dan penegak hukum dapat mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan,.

a. Keadilan Hukum

Radbruch berpendapat bahwa hukum merupakan inti dari keadilan sehingga keadilan adalah nilai-nilai dari dasar hukum. Hukum positif menjadi

³⁶ Gustav Radbruch, Terjemahan Sidharta, *Tujuan Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm.56

³⁷ Gustav Radbruch, ‘Gustav Radbruch : Gesetzliches Unrecht Und Übergesetzliches Recht’, *Süddeutsche Juristenzeitung*, Vol.1.1946 (1946), hlm.105.

³⁸ Hari Agus Santoso, ‘Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU “PTB”’, *Jatiswara*, Vol. 36.3 (November 2021). hlm.328.

realisasi dari prinsip-prinsip keadilan sehingga hukum dapat terselenggara dengan baik.³⁹ Hal ini sebagai jembatan untuk memberikan terciptanya tujuan hukum yang ber-keadilan dalam masyarakat.

Landasan berkeadilan berfungsi sebagai dasar tercapainya keselarasan dalam masyarakat yang mencakup dua aspek utama yaitu kesetaraan numerik dan kesetaraan proposional. Kesetaraan numerik berpijak pada asumsi bahwa dihadapan hukum setiap individu mempunyai kedudukan yang sama. Kesetaraan proposional merujuk pada pemberian hak yang setara sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing individu.⁴⁰ Keadilan hukum menjadi suatu ijtihad dalam berbagai ketetapan hukum Islam sebab selalu berhadapan dengan situasi dan kondisi tertentu yang dilatar belakangi oleh waktu, ruang, sejarah, sosial, budaya, psikologi dan agama.

b. Kepastian Hukum

Kepastian hukum menjadi jaminan yang berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Nilai kepastian hukum dibuat secara pasti dalam bentuk yang tertulis. Hakim memiliki kewajiban terhadap penafsiran pasal di dalam undang-

³⁹ Endang Sutrisno, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi* (Yogyakarta: Genta Press, 2007). hlm.40

⁴⁰ Yovita A Mangesti & Bernard L., *Tanya Moralitas Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014). hlm. 74.

undang untuk menemukan putusan perkara. Jenis-jenis penafsiran hukum antara lain:⁴¹

- 1) Gramatikal, penafsiran menurut sesuai bahasa keseharian.
- 2) Historis, penafsiran menurut sejarah hukum
- 3) Sistematis, penafsiran pada undang-undang sebagai bagian dari sistem yang menyeluruh.
- 4) Teologis, penafsiran menurut tujuan kemasyarakatan.

Kepastian hukum menjadi alat legitimasi hakim untuk mewujudkan hukum responsif yang mengedepankan akomodasi perubahan sosial.

c. Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan hukum dimaksudkan sebagai tujuan akhir hukum demi tercapainya kesejahteraan dan kebaikan bagi seluruh masyarakat, sehingga semua pihak dapat merasakan hasil dari hukum yang diputuskan. Keputusan yang diambil oleh Hakim selain mempertimbangkan nilai keadilan dan nilai kepastian hukum, harus dapat mencapai nilai kemanfaatan.⁴²

Tinjauan pada penelitian ini menggunakan teori tujuan/cita hukum Gustav Radbruch untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hukum pada putusan-

⁴¹Nurjamil, Interpretasi dan Penemuan Hukum dalam Putusan Hakim, <https://Advokatkonstitusi.Com/Interpretasi-Dan-Penemuan-Hukum-Dalam-Putusan-Hakim/#:~:Text=Interpretasi%20merupakan%20sebuah%20penafsiran%20terhadap,Penafsiran%20menurut%20makna/Tujuan%20kemasyarakatan>. akses 18 November 2024/16 Jumadal Ula 1446 H.

⁴² Sri Warjiyati Fatma Afifah, 'Tujuan, Fungsi Dan Kedudukan Hukum', *Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol.2 (2024), hlm.47.

putusan Pengadilan Agama dalam mencapai keadilan yang tidak berselisih dengan kemanfaatan dan kepastian hukum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan termasuk dalam kategori penelitian kualitatif, yakni suatu metode yang digunakan untuk mempelajari objek penelitian dalam kondisi alamiah, objek tersebut menjadi instrumen utama dalam analisis. Pendekatan analisis data yang diterapkan bersifat induktif dengan penekanan pada pemahaman makna yang mendalam. Hasil dari penelitian ini difokuskan pada pentingnya keadilan sosial yang dapat memberikan standar kemanfaatan dan kepastian hukum, serta dampak norma hukum terhadap struktur sosial dalam masyarakat.

Konsep keadilan menentukan kebijakan bagi struktur dasar hukum, sehingga dalam penyelesaian konflik, hukum tidak hanya sekedar memutuskan tetapi turut memberikan ketenteraman dan kesejahteraan. Keadilan dapat terlihat dalam pemberian hak pembagian waris yang tertata dan adil. Putusan yang ideal harus mencerminkan tiga bentuk tujuan hukum.

2. Sifat Penelitian

Penulis memaparkan kondisi dalam penelitian ini secara deskriptif-analitis, pada putusan beberapa Pengadilan Agama dengan tujuan mengungkapkan permasalahan yang ada secara objektif dan faktual. Analisis dilakukan dengan

menggunakan teori Gustav Radbruch sebagai landasan untuk mendalami isu-isu yang ditemukan dalam penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis*-normatif dengan berfokus pada norma hukum yang berlaku, khususnya terkait hukum waris Islam di Indonesia kemudian dihubungkan dengan pemikiran-pemikiran para ahli hukum. Penelitian ini bertujuan memahami akar permasalahan dan memberikan rekomendasi yang konstruktif, dengan menggunakan beberapa putusan hakim Pengadilan Agama dalam perkara yang sama terkait hak waris istri dalam kewarisan bertingkat namun menghasilkan keputusan yang berbeda.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (utama) dan data sekunder (tambahan):

a. Sumber data primer

Sumber data primer dari penelitian ini terdiri 4 (empat) putusan Pengadilan Agama:

- 1) 3370/Pdt.G/2021/PA.Smg,
- 2) 0678/Pdt.G/2023/PA.Ska,
- 3) 0307/Pdt.G.2023/PA.Pkl, dan
- 4) 3465/Pdt.G/2024/PA.Clp.

b. Sumber data sekunder

Inpres (Instruksi Presiden) Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan referensi-referensi fiqih yang berkaitan dengan topik penelitian ini sebagai sumber data sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan menelusuri basis data direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkaitan dengan masalah warisan Islam yang mencakup dokumen-dokumen dari beberapa Pengadilan Agama, kemudian mencermati untuk dikumpulkan bersama pokok-pokok perkara dan isu-isu terkait yang serupa.

6. Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini dijelaskan dan dihubungkan sedemikian rupa menggunakan interpretasi penemuan hukum Sudikno Mertokusumo kemudian dianalisa menggunakan teori Gustav Radbruch. Data diringkas dengan cara yang lebih mudah dipahami, sehingga memungkinkan kesimpulan yang dicapai sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Hasil dari penelitian ini disajikan secara sistematis agar mempermudah pembaca dalam mengakses hasil penelitian, berikut urutan pembahasan yang telah penulis sajikan:

BAB I : Pendahuluan pada bab ini memberikan informasi latar belakang tentang masalah hukum kewarisan bertingkat pada beberapa fakta sosial sesuai Kompilasi Hukum Islam, kemudian merumuskan tiga masalah utama berkaitan dengan perbedaan yang muncul dalam putusan beberapa Pengadilan Agama mengenai hak waris istri dalam kewarisan bertingkat. Selanjutnya penulis menjelaskan tujuan dan kegunaan penelitian, menyajikan telaah pustaka, menguraikan kerangka teori, serta membahas metode penelitian yang digunakan, dan sistematika pembahasan yang diikuti dalam penelitian ini.

BAB II : Pembahasan, berisi kajian pustaka yang relevan dengan penelitian tentang hak waris istri dan kewarisan bertingkat. Pembahasan hak waris istri terdiri dari kedudukan dan bagiannya, dasar hukum hak waris istri, *ḥājib-mahjūb* hak waris istri, serta contoh pembagian waris istri. Sementara untuk pembahasan kewarisan bertingkat mendeskripsikan pengertian kewarisan bertingkat, dasar hukum kewarisan bertingkat, prinsip-prinsip kewarisan bertingkat, kewarisan bertingkat dan penggantian tempat dalam kewarisan, serta contoh-contoh bagian hak waris istri dalam kewarisan bertingkat dan penggantian tempat.

BAB III : Objek pemaparan data putusan-putusan Pengadilan Agama terkait hak waris istri dalam kewarisan bertingkat. Terdiri dari penjelasan kasus posisi putusan-putusan Pengadilan Agama, perbedaan alasan dan dasar hukum putusan-putusan Pengadilan Agama, amar putusan Pengadilan Agama, serta persamaan dan perbedaan interpretasi hakim dalam putusan Pengadilan Agama

BAB IV : Analisis putusan Pengadilan Agama. Terdiri dari analisis alasan dan pertimbangan hukum putusan-putusan Pengadilan Agama serta analisis nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam putusan-putusan Pengadilan Agama.

BAB V : Penutup pada penelitian ini berisi kesimpulan dan beberapa saran yang konstruktif.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan kajian dan analisis secara mendalam dengan mengacu pada isu-isu utama serta inti permasalahan pada judul “Hak Waris Istri dalam Kewarisan Bertingkat (Studi Putusan Nomor 3370/Pdt.G/2021/PA.Smg, 0678/Pdt.G/2023/PA.Ska, 0307/Pdt.G.2023/PA.Pkl dan 3465/Pdt.G/2024/PA.Clp)”, penulis dapat menyimpulkan bahwa;

1. Pertimbangan hukum tertentu terhadap hak waris istri dalam kewarisan bertingkat pada putusan Pengadilan Agama menjelaskan bahwa seorang istri yang suaminya meninggal dunia, berhak mendapatkan bagian hak waris secara langsung. Sementara istri dari pasangan almarhum anak pewaris tidak langsung berhak mendapatkan warisan dari pewaris karena tidak memiliki hubungan ataupun keterikatan secara langsung dengan pewaris, tetapi tetap berhak atas warisan suaminya (almarhum anak dari pewaris) di luar konteks kewarisan bertingkat dari pewaris.
2. Seluruh putusan merujuk dengan alasan dan dasar hukum yang sama yaitu surah An-Nisā’ ayat 11-12 serta KHI Pasal 185, Pasal 171 KHI, dan Pasal 176 KHI. Perbedaan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama mencerminkan bahwa hakim dalam melakukan metode penemuan hukum dapat berbeda.

3. Dalam putusan 3370/Pdt.G/2021/PA.Smg, hakim mengutamakan pada pendekatan gramatikal terhadap *nass* serta pendekatan teleologis dan analogis sosial dengan lebih menekankan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum. Sedangkan dalam putusan 0678/Pdt.G/2023/PA.Ska, 0307/Pdt.G.2023/PA.Pkl dan 3465/Pdt.G/2024/PA.Clp hakim memutuskan perkara dengan mengutamakan gramatikal dan sistematis terhadap norma hukum yuridis, dengan mengutamakan nilai keadilan dan kepastian hukum.

B. Saran

Berdasarkan rangkaian uraian dalam penelitian ini, penulis mengajukan beberapa saran agar dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh para majelis hakim dalam memutus perkara, serta menjadi masukan konstruktif bagi kalangan akademisi dalam pengembangan kajian di bidang hukum.

1. Majelis hakim Pengadilan Agama diharapkan dapat menerapkan pendekatan kontekstual dalam menyelesaikan perkara kewarisan, khususnya yang melibatkan istri dari anak pewaris apabila dalam posisi yang mendesak.
2. Penegak hukum disarankan untuk mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yaitu tidak menjadikan kepastian hukum sebagai satu-satunya landasan, tetapi juga mempertimbangkan kemanfaatan dan keadilan dalam peristiwa yang konkret.
3. Tingkat wawasan serta pemahaman masyarakat mengenai aturan-aturan dalam hukum waris Islam, terutama pada kewarisan bertingkat masih menjadi aspek

penting yang perlu diperhatikan. Hal ini mencakup pengetahuan masyarakat terhadap prinsip-prinsip dasar, ketentuan syari'at, dan penerapan hukum dalam praktik pembagian warisan secara bertahap sesuai dengan kedudukan hubungan kekerabatan atau urutan ahli waris yang utama.

4. Masih banyak yang harus dipelajari oleh para peneliti ilmiah lain terkait perkara hak waris istri dalam kewarisan bertingkat, baik melalui pendekatan yuridis-normatif maupun sosiologis, menggunakan kajian komparatif antara berbagai mazhab atau sistem hukum negara-negara muslim sehingga dapat memberikan perspektif yang lebih luas tentang kemungkinan pembaruan hukum waris Islam di Indonesia, maka dari itu karya tesis ini diharapkan dapat berperan sebagai landasan awal yang memberikan kontribusi dalam membuka ruang bagi penelitian-penelitian lanjutan serta menjadi bahan referensi akademik untuk memperdalam pembahasan dalam hukum keluarga.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) Kementerian Agama

2. Fikih / Uşūl Fikih/ Hukum Islam

Achmadiansyah, Diffada, *Penyelesaian Perkara Kewarisan Bertingkat Perspektif Maqashid Syariah (Studi Pandangan Hakim Dan Ulama Di Kota Denpasar, Bali)*, SKRIPSI (2022)

Agama, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan, *Kompilasi Hukum Islam Di Indoneia* (Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama)

Al-Şābūnī, Muhammad Ali, *Hukum Kewarisan Islam Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah* (Dar Al-Kutub Al-Islamiyah., 2005)

Anshary, M., *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori Dan Praktik*, Cet. II (Pustaka Pelajar, 2017)

Bahri, Syamsul, Abd Rahim, and Nurcahaya, 'Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Di Sumatera Utara Terhadap Masalah Radd', *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 2022.

Fathurrahman, *Hukum Waris*, Cet 1 (Jakarta: Senayan Abadi, 2004)

Ismatullah, H. Dedi, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, cet. 1 (Pustaka Setia, 2011)

Hamid, Rizal Al, Arif Sugitanata, and Suud Salim Karimullah, 'Sinkronisasi Pendekatan Sosiologis Dengan Penemuan Hukum Islam Sui Generis Kum Empiris', *Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economics*, 4.1 (2023), pp. 48–60

Hidayat, Ahmad Adji, *Prinsip Keadilan Dalam Munāsakhah Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2023

Keagamaan, Kementerian Agama RI Puslitbang Kehidupan, 'Problematisa Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia' (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012)

Khotimah, Khusnul, 'Pewarisan Dzawil Arham Bersama Ashabul Furudh(Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung No. 4/Pdt.G/2020/PTA.BB)''', *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3.2 (2022).

L., Yovita A Mangesti & Bernard, *Tanya Moralitas Hukum* (Genta Publishing,

2014)

- Madani, Tim El, *Tata Cara Pembagian Waris Dan Pengaturan Wakaf*, Cet.1 (Medpres Digital, 2014)
- Maryani, H, A Nasution, D Sintara, and B J Siregar, 'Sistem Kekerabatan Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Waris Islam', *Legal Brief*, 11.4 (2022).
- Miftahurrahmi, Intan, *Konsep Munāsakhah (ناخسانم) Dalam Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 0345/Pdt.G/2021/Pa.Pmk, 1042/Pdt.G/2022/Pa.Pra, 390/Pdt.P/2021/Pa.Kjn)* (Tesis IAIN Metro, 2024)
- Putri, Kadek Karina, I Made Suwitra, and I Ketut Sukadana, 'Bagian Waris Istri Dalam Keahliwarisan Bertingkat (*Munāsakhah*), Perspektif Hukum Waris Islam', *Jurnal Analogi Hukum*, 2.1 (2020).
- Rahim, Abdur, 'Penyelesaian Kewarisan Dzawil Arham Dalam Kompilasi Hukum Islam', *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3.1 (2021).
- RI, Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama* (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013).
- Ritonga, Ali Bata, and Dhiauddin Tanjung, 'Plaatsvervulling (Ahli Waris Pengganti) Disebabkan Murtad, Membunuh Serta Hilang (Mafqud) Menurut UU Dan KHI & Analisis Dasar Putusan Pengadilan Atau MA', *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7.2 (2023).
- Salihima, Syamsulbahri, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama* (PT Kharisma Putra Utama, 2015)
- Santoso, Hari Agus, 'Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU "PTB"□', *Jatiswara*, 36.3 (2021).
- Sriani, Endang, 'Kesadaran Masyarakat Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Terhadap Hukum Kewarisan Islam', (2023)
- Muhibbin, Moh., *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, Revisi (Sinar Grafika, 2017)
- Nasution, Amin Husein, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid Dan Kompilasi Hukum Islam* (PT Raja Grafindo Persada, 2012)
- Rachman, Fatchur, *Ilmu Waris* (Al-Ma'arif, 1975)
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia* (PT Raja Grafindo Persada, 1995)
- Salihima, Syamsulbahri, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama* (PT Kharisma Putra Utama, 2015) Achmadiansyah, Diffada, *Penyelesaian Perkara Kewarisan Bertingkat Perspektif Maqashid Syariah (Studi Pandangan*

- Hakim Dan Ulama Di Kota Denpasar, Bali*), SKRIPSI (Malang, 2022)
- Al-Sabouni, Muhammad Ali, *Hukum Kewarisan Islam Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah* (Dar Al-Kutub Al-Islamiah., 2005)
- Anshary, M., *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori Dan Praktik*, Cet. II (Pustaka Pelajar, 2017)
- Anugrah Reskiani, Dian Furqani Tenrilawa, Aminuddin, 'Reform Methods of Islamic Inheritance Law in Indonesia in Jurisprudence', *Jurnal Ilmiah Syariah*, 21.1 (2022), pp. 1–35 <<http://dx.doi.org/10.31958/juris.v21i1.5564>>
- Asnawi, M. Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim* (UII Press, 2014)
- Badriyah, Siti Malikhatun, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic* (Sinar Grafika, 2016)
- Bahri, Syamsul, Abd Rahim, and Nurcahaya, 'Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Di Sumatera Utara Terhadap Masalah Radd', *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 2022, pp. 147–62
<<https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/3424>>
- Bella, Tri Maina, *Penyelesaian Ahli Waris Pengganti Dan Munasakhah Di Pengadilan Agama Depok Tahun 2020 – 2022, Penyelesaian Ahli Waris Pengganti Dan Munasakhah Di Pengadilan Agama Depok Tahun 2020 – 2022*, (Jakarta, 2023)
- Dahwal, Sirman, and Dimas Dwi Arso, 'Studi Tentang Teori-Teori Hukum Islam Yang Berhubungan Dan Mendukung Keberadaan Peradilan Agama Di Indonesia', *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 8.1 (2023), p. 117, doi:10.29300/imr.v8i1.8035
- Djazuli, Ahmad, *Ilmu Ush Fiqh, Penggalan, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam*, Edisi Revi (Prenada Media, 2005)
- Efendi, Jonaedi., *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim* (kencana, 2018)
- Erfina Fuadatul Khilmi, Arvina Hafidzah, 'Penyelesaian Sengketa Waris Berbasis Kearifan Lokal Di Desa Gayasan A, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur', *Sains Sosio Humaniora*, 3.1 (2020), p. 641
<<http://dx.doi.org/10.1038/s41421-020-0164-0>>
<https://doi.org/10.1016/j.solener.2019.02.027>
<https://www.golder.com/insights/block-caving-a-viable-alternative/%0A???%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41467-020-15507-2%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41587-020-05>>
- Fathurrahman, *Hukum Waris*, Cet 1 (Senayan Abadi, 2004)
- Fatma Afifah, Sri Warjiyati, 'Tujuan, Fungsi Dan Kedudukan Hukum', *Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 2 (2024), pp. 142–52

- Fauzan, H. M., *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata* (Prenata Media, 2014)
- Gustav Radbruch, and Terjemahan Sidharta, *Tujuan Hukum*, (Gramedia Pustaka Utama, 2012)
- Hamid, Rizal Al, Arif Sugitanata, and Suud Salim Karimullah, 'Sinkronisasi Pendekatan Sosiologis Dengan Penemuan Hukum Islam Sui Generis Kum Empiris', *Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economics*, 4.1 (2023), pp. 48–60
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugata, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Sinar Grafika, 2005)
- Hidayat, Ahmad Adji, *Prinsip Keadilan Dalam Munasakhat Perspektif Hukum Islam, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah*, 2023
- Indaryanto, Wisnu, 'Interpretasi Mengenai Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Di Daerah Istimewa Yogyakarta', *Jurnal Hukum Dan HAM WICARANA*, 1.1 (2022), pp. 29–46
- Ismatullah, H. Dedi, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, cet. 1 (Pustaka Setia, 2011)
- Keagamaan, Kementerian Agama RI Puslitbang Kehidupan, 'Problematisa Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia' (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012)
- Kesuma, T. Randy Ardiansyah, 'Pertanggungjawaban Ahli Waris Atas Perbuatan Hukum Pewaris Dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan SPBU', *Indonesia of Journal Business Law*, 1.2 (2022), pp. 69–82, doi:10.47709/ijbl.v1i2.1875
- Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun, and Anggita Doramia Lumbanraja, 'Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System', *Jurnal Ius Constituendum*, 7.2 (2022), p. 232, doi:10.26623/jic.v7i2.4799
- Khotimah, Khusnul, 'Pewarisan Dzawil Arham Bersama Ashabul Furudh(Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung No. 4/Pdt.G/2020/PTA.BB)''', *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3.2 (2022), pp. 129–38, doi:10.15575/as.v3i2.19924
- L., Yovita A Mangesti & Bernard, *Tanya Moralitas Hukum* (Genta Publishing, 2014)
- Madani, Tim El, *Tata Cara Pembagian Waris Dan Pengaturan Wakaf*, Cet.1 (Medpres Digital, 2014)
- Mertokusumo, Sudikno, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (PT Citra Aditya Bakti, 2020)
- , *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Liberty, 1982)

——, *Mengenal Hukum* (Universitas Atmajaya, 2010)

Miftahurrahmi, Intan, *Konsep Munâsakhât (□□□□□□) Dalam Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 0345/Pdt.G/2021/Pa.Pmk, 1042/Pdt.G/2022/Pa.Pra, 390/Pdt.P/2021/Pa.Kjn)* (Tesis IAIN Metro, 2024)

Moerad, Pontang, *Pembentukan HUKUM Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana* (Alumni, 2005)

Muh. Muhyiddin, 'Dialektika Maqasid As-Syari ' Ah Dalam Metode Istinbath Hukum Islam Pendahuluan Tujuan Ditetapkannya Suatu Hukum Atau Yang Sering Dikenal', *Jurnal Studi Islam*, 13.April (2021), pp. 1–188 <<https://ejurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Tasamuh%0ADialektika>>

Muhibbin, Moh., *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, Revisi (Sinar Grafika, 2017)

Mustaqim, Nadlif, 'Penyelesaian Kasus Kewarisan Bertingkat Dengan Menggunakan Metode Munasakhat (Studi Kasus Di Balikpapan Selatan)', *TASHDIQ*, 4.3 (2024), doi:[org/10.3783/tashdiq2i9.2461](https://doi.org/10.3783/tashdiq2i9.2461)

Nasution, Amin Husein, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid Dan Kompilasi Hukum Islam* (PT Raja Grafindo Persada, 2012)

Prayogi, Arditya, 'Metode Istinbath Hukum Islam', in *Hukum Islam*, ed. by Ukas, Cet. Pertama (CV. Gita Lentera, 2025), p. 51

Putri, Kadek Karina, I Made Suwitra, and I Ketut Sukadana, 'Bagian Waris Istri Dalam Keahliwarisan Bertingkat (Munasakhat), Perspektif Hukum Waris Islam', *Jurnal Analogi Hukum*, 2.1 (2020), pp. 114–18, doi:[10.22225/ah.2.1.1616.114-118](https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1616.114-118)

Rachman, Fatchur, *Ilmu Waris* (Al-Ma'arif, 1975)

Radbruch, Gustav, 'Gustav Radbruch : Gesetzliches Unrecht Und Übergesetzliches Recht', *Süddeutsche Juristenzeitung*, 1.1946 (1946), pp. 105–08

Rahim, Abdur, 'Penyelesaian Kewarisan Dzawil Arham Dalam Kompilasi Hukum Islam', *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3.1 (2021), pp. 80–91, doi:[10.30821/taqnin.v3i01.9515](https://doi.org/10.30821/taqnin.v3i01.9515)

Rifa'i, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif* (Sinar Grafika, 2010)

Ritonga, Ali Bata, and Dhiauddin Tanjung, 'Plaatsvervulling (Ahli Waris Pengganti) Disebabkan Murtad, Membunuh Serta Hilang (Mafqud) Menurut UU Dan KHI & Analisis Dasar Putusan Pengadilan Atau MA', *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7.2 (2023), pp. 979–85, doi:[10.58258/jisip.v7i1.4652/http](https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4652/http)

- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia* (PT Raja Grafindo Persada, 1995)
- Salihima, Syamsulbahri, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama* (PT Kharisma Putra Utama, 2015)
- Samekto, Adji, *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*, ed. by Ida Sumarsih (PT Raja Grafindo Persada, 2024)
- Santoso, Hari Agus, 'Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU "PTB"', *Jatiswara*, 36.3 (2021), pp. 325–34, doi:10.29303/jtsw.v36i3.341
- Sodiqin, Ali, 'Teori Maudhu'i Nuzuli Sebagai Dasar Pengembangan Fikih Maqasidi', ed. by Ririn Budiharti (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024)
- Sugitanata, Arif, Suud Sarim Karimullah, and Rizal Al Hamid, 'Hukum Positif Dan Hukum Islam: Analisis Tata Cara Menemukan Hukum Dalam Kacamata Hukum Positif Dan Hukum Islam', *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah*, 3.1 (2023), pp. 1–22
<<http://ejurnal.staiha.ac.id/index.php/jurisy/article/view/242>>
- Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan* (UII Press, 2015)
- Sutrisno, Endang, *Bunga Rampai Hukum Dan Globalisasi* (Genta Press, 2007)
- Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (: Bina Aksara, 1982)
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, revisi (Sinar Grafika, 2016)
- Wahidah, *Buku Ajar Waris, Cet 1* (IAIN Antasari, 2014)
- Zaelani, Abdul Qodir, 'Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Pemecahannya', *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 2.1 (2020), pp. 91–105, doi:10.37876/adhki.v2i1.32
- 3. Peraturan Perundang-undangan**
- Anugrah Reskiani, Dian Furqani Tenrilawa, Aminuddin, 'Reform Methods of Islamic Inheritance Law in Indonesia in Jurisprudence', *Jurnal Ilmiah Syariah*, 21.1 (2022).
- Asnawi, M. Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim* (UII Press, 2014)
- Azzahro, Gustav Radbruch dalam Mifta Zulfalah, *Disparitas Putusan Pengadilan Agama Sleman Dalam Pembebanan Nafkah Istri Terhadap Suami Pada Perkara Cerai Talak*, Tesis (Magister UIN Sunan Kalijaga, 2023)
- Bella, Tri Maina, *Penyelesaian Ahli Waris Pengganti Dan Munāsakhah Di*

- Pengadilan Agama Depok Tahun 2020 – 2022, Penyelesaian Ahli Waris Pengganti Dan Munāsakhah Di Pengadilan Agama Depok* Tesis: UIN syarif Hidayatullah (2023)
- Dahwal, Sirman, and Dimas Dwi Arso, 'Studi Tentang Teori-Teori Hukum Islam Yang Berhubungan Dan Mendukung Keberadaan Peradilan Agama Di Indonesia', *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 8.1 (2023)
- Badriyah, Siti Malikhatun, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic* (Sinar Grafika, 2016)
- Daku, Y, and K Y Pawe, 'Hukum Responsif Dalam Pembagian Hukum Adat Waris Bagi Anak Perempuan', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4 (2024).
- Efendi, Jonaedi., *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim* (kencana, 2018)
- Erfina Fuadatul Khilmi, Arvina Hafidzah, 'Penyelesaian Sengketa Waris Berbasis Kearifan Lokal Di Desa Gayasan A, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur', *Nature Microbiology*, 3.1 (2020).
- Fauzan, H. M., *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata* (Prenata Media, 2014)
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugata, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Sinar Grafika, 2005)
- Indaryanto, Wisnu, 'Interpretasi Mengenai Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta', *Jurnal Hukum Dan HAM WICARANA*, 1.1 (2022).
- Kesuma, T. Randy Ardhansyah, 'Pertanggungjawaban Ahli Waris Atas Perbuatan Hukum Pewaris Dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan SPBU', *Indonesia of Journal Business Law*, 1.2 (2022).
- Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun, and Anggita Doramia Lumbanraja, 'Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System', *Jurnal Ius Constituendum*, 7.2 (2022).
- Khasim, Muhamad, and Amalia Fadhila Rachmawati, 'Eksaminasi: Jurnal Hukum Implementasi Pembagian Waris Adat Masyarakat Desa Puspo Bruno Purworejo', 2.1 (2023)
- Mertokusumo, Sudikno, "*Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*", Bandung: PT Citra Aditya Bakti, (2020)
- Moerad, Pontang, *Pembentukan HUKUM Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana* (Alumni, 2005)
- Mustaqim, Nadlif, 'Penyelesaian Kasus Kewarisan Bertingkat Dengan Menggunakan Metode *Munāsakhah* (Studi Kasus Di Balikpapan Selatan)',

TASHDIQ, 4.3 (2024).

- Nuraida Fitrihabib, Rafikah, Ardian Kurniawan, 'Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan', 7.387 (2021)
- Samekto, Adji, "*Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*", ed. by Ida Sumarsih Depok: PT Raja Grafindo Persada,(2024)
- Santosa, Maisya Yusti, 'Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia: Pengaruh Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat Terhadap Corak Hukum Waris Adat Di Indonesia', 1.2 (2024).
- Shera Tri Ambarini, Charlita Ratna Puteri, 'Sistem Hukum Waris Adat Di Minangkabau'', 1 (2023).Achmadiansyah, Diffada, *Penyelesaian Perkara Kewarisan Bertingkat Perspektif Maqashid Syariah (Studi Pandangan Hakim Dan Ulama Di Kota Denpasar, Bali)*, SKRIPSI (Malang, 2022)
- Al-Sabouni, Muhammad Ali, *Hukum Kewarisan Islam Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah* (Dar Al-Kutub Al-Islamiyah., 2005)
- Anshary, M., *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori Dan Praktik*, Cet. II (Pustaka Pelajar, 2017)
- Anugrah Reskiani, Dian Furqani Tenrilawa, Aminuddin, 'Reform Methods of Islamic Inheritance Law in Indonesia in Jurisprudence', *Jurnal Ilmiah Syariah*, 21.1 (2022), pp. 1–35 <<http://dx.doi.org/10.31958/juris.v21i1.5564>>
- Asnawi, M. Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim* (UII Press, 2014)
- Badriyah, Siti Malikhatun, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic* (Sinar Grafika, 2016)
- Bahri, Syamsul, Abd Rahim, and Nurcahya, 'Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Di Sumatera Utara Terhadap Masalah Radd', *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 2022, pp. 147–62
<<https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/3424>>
- Bella, Tri Maina, *Penyelesaian Ahli Waris Pengganti Dan Munasakhah Di Pengadilan Agama Depok Tahun 2020 – 2022, Penyelesaian Ahli Waris Pengganti Dan Munasakhah Di Pengadilan Agama Depok Tahun 2020 – 2022*, (Jakarta, 2023)
- Dahwal, Sirman, and Dimas Dwi Arso, 'Studi Tentang Teori-Teori Hukum Islam Yang Berhubungan Dan Mendukung Keberadaan Peradilan Agama Di Indonesia', *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 8.1 (2023), p. 117, doi:10.29300/imr.v8i1.8035
- Djazuli, Ahmad, *Ilmu Ush Fiqh, Penggalan, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam*, Edisi Revi (Prenada Media, 2005)
- Efendi, Jonaedi., *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim* (kencana, 2018)

Erfina Fuadatul Khilmi, Arvina Hafidzah, 'Penyelesaian Sengketa Waris Berbasis Kearifan Lokal Di Desa Gayasan A, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur', *Sains Sosio Humaniora*, 3.1 (2020), p. 641
<http://dx.doi.org/10.1038/s41421-020-0164-0>
<https://doi.org/10.1016/j.solener.2019.02.027>
<https://www.golder.com/insights/block-caving-a-viable-alternative/>
<http://dx.doi.org/10.1038/s41467-020-15507-2>
<http://dx.doi.org/10.1038/s41587-020-05>

Fathurrahman, *Hukum Waris*, Cet 1 (Senayan Abadi, 2004)

Fatma Afifah, Sri Warjiyati, 'Tujuan, Fungsi Dan Kedudukan Hukum', *Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 2 (2024), pp. 142–52

Fauzan, H. M., *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata* (Prenata Media, 2014)

Gustav Radbruch, and Terjemahan Sidharta, *Tujuan Hukum*, (Gramedia Pustaka Utama, 2012)

Hamid, Rizal Al, Arif Sugitanata, and Suud Salim Karimullah, 'Sinkronisasi Pendekatan Sosiologis Dengan Penemuan Hukum Islam Sui Generis Kum Empiris', *Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economics*, 4.1 (2023), pp. 48–60

Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugata, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Sinar Grafika, 2005)

Hidayat, Ahmad Adji, *Prinsip Keadilan Dalam Munasakhat Perspektif Hukum Islam, Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, 2023

Indaryanto, Wisnu, 'Interpretasi Mengenai Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Di Daerah Istimewa Yogyakarta', *Jurnal Hukum Dan HAM WICARANA*, 1.1 (2022), pp. 29–46

Ismatullah, H. Dedi, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, cet. 1 (Pustaka Setia, 2011)

Keagamaan, Kementerian Agama RI Puslitbang Kehidupan, 'Problematisa Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia' (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012)

Kesuma, T. Randy Ardiansyah, 'Pertanggungjawaban Ahli Waris Atas Perbuatan Hukum Pewaris Dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan SPBU', *Indonesia of Journal Business Law*, 1.2 (2022), pp. 69–82, doi:10.47709/ijbl.v1i2.1875

Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun, and Anggita Doramia Lumbanraja, 'Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System', *Jurnal Ius Constituendum*, 7.2 (2022), p. 232, doi:10.26623/jic.v7i2.4799

Khotimah, Khusnul, 'Pewarisan Dzawil Arham Bersama Ashabul Furudh(Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung No.

- 4/Pdt.G/2020/PTA.BB)”, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3.2 (2022), pp. 129–38, doi:10.15575/as.v3i2.19924
- L., Yovita A Mangesti & Bernard, *Tanya Moralitas Hukum* (Genta Publishing, 2014)
- Madani, Tim El, *Tata Cara Pembagian Waris Dan Pengaturan Wakaf*, Cet.1 (Medpres Digital, 2014)
- Mertokusumo, Sudikno, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (PT Citra Aditya Bakti, 2020)
- , *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Liberty, 1982)
- , *Mengenal Hukum* (Universitas Atmajaya, 2010)
- Miftahurrahmi, Intan, *Konsep Munâsakhât (□□□□□□) Dalam Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 0345/Pdt.G/2021/Pa.Pmk, 1042/Pdt.G/2022/Pa.Pra, 390/Pdt.P/2021/Pa.Kjn)* (Tesis IAIN Metro, 2024)
- Moerad, Pontang, *Pembentukan HUKUM Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana* (Alumni, 2005)
- Muh. Muhyiddin, ‘Dialektika Maqasid As-Syari ’ Ah Dalam Metode Istinbath Hukum Islam Pendahuluan Tujuan Ditetapkannya Suatu Hukum Atau Yang Sering Dikenal’, *Jurnal Studi Islam*, 13.April (2021), pp. 1–188 <<https://e-jurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Tasamuh%0ADialektika>>
- Muhibbin, Moh., *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, Revisi (Sinar Grafika, 2017)
- Mustaqim, Nadlif, ‘Penyelesaian Kasus Kewarisan Bertingkat Dengan Menggunakan Metode Munasakhat (Studi Kasus Di Balikpapan Selatan)’, *TASHDIQ*, 4.3 (2024), doi:10.3783/tashdiq2i9.2461
- Nasution, Amin Husein, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam* (PT Raja Grafindo Persada, 2012)
- Prayogi, Arditya, ‘Metode Istinbath Hukum Islam’, in *Hukum Islam*, ed. by Ukas, Cet. Perta (CV. Gita Lentera, 2025), p. 51
- Putri, Kadek Karina, I Made Suwitra, and I Ketut Sukadana, ‘Bagian Waris Istri Dalam Keahliwarisan Bertingkat (Munasakhat), Perspektif Hukum Waris Islam’, *Jurnal Analogi Hukum*, 2.1 (2020), pp. 114–18, doi:10.22225/ah.2.1.1616.114-118
- Rachman, Fatchur, *Ilmu Waris* (Al-Ma’arif, 1975)
- Radbruch, Gustav, ‘Gustav Radbruch : Gesetzliches Unrecht Und Übergesetzliches Recht’, *Süddeutsche Juristenzeitung*, 1.1946 (1946), pp.

- Rahim, Abdur, 'Penyelesaian Kewarisan Dzawil Arham Dalam Kompilasi Hukum Islam', *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3.1 (2021), pp. 80–91, doi:10.30821/taqnin.v3i01.9515
- Rifa'i, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif* (Sinar Grafika, 2010)
- Ritonga, Ali Bata, and Dhiauddin Tanjung, 'Plaatsvervulling (Ahli Waris Pengganti) Disebabkan Murtad, Membunuh Serta Hilang (Mafqud) Menurut UU Dan KHI & Analisis Dasar Putusan Pengadilan Atau MA', *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7.2 (2023), pp. 979–85, doi:10.58258/jisip.v7i1.4652/http
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia* (PT Raja Grafindo Persada, 1995)
- Salihima, Syamsulbahri, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama* (PT Kharisma Putra Utama, 2015)
- Samekto, Adji, *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*, ed. by Ida Sumarsih (PT Raja Grafindo Persada, 2024)
- Santoso, Hari Agus, 'Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU "PTB"□', *Jatiswara*, 36.3 (2021), pp. 325–34, doi:10.29303/jtsw.v36i3.341
- Sodiqin, Ali, 'Teori Maudhu'i Nuzuli Sebagai Dasar Pengembangan Fikih Maqasidi', ed. by Ririn Budiharti (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024)
- Sugitanata, Arif, Suud Sarim Karimullah, and Rizal Al Hamid, 'Hukum Positif Dan Hukum Islam: Analisis Tata Cara Menemukan Hukum Dalam Kacamata Hukum Positif Dan Hukum Islam', *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah*, 3.1 (2023), pp. 1–22 <<http://ejurnal.staiha.ac.id/index.php/jurisy/article/view/242>>
- Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan* (UII Press, 2015)
- Sutrisno, Endang, *Bunga Rampai Hukum Dan Globalisasi* (Genta Press, 2007)
- Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (: Bina Aksara, 1982)
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, revisi (Sinar Grafika, 2016)
- Wahidah, *Buku Ajar Waris*, Cet 1 (IAIN Antasari, 2014)
- Zaelani, Abdul Qodir, 'Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Pemecahannya', *ADHKI: Journal of*

Islamic Family Law, 2.1 (2020), pp. 91–105, doi:10.37876/adhki.v2i1.32

4. Putusan Pengadilan

Putusan PA SEMARANG Nomor 3370/Pdt.G/2021/PA.Smg

Putusan PA SURAKARTA Nomor 0678/Pdt.G/2023/PA.Ska

Putusan PA PEKALONGAN Nomor 0307/Pdt.G.2023/PA.Pkl

Putusan PA CILACAP Nomor 3465/Pdt.G/2024.Pa.Clp

5. Lain-lain

<https://Advokatkonstitusi.Com/Interpretasi-Dan-Penemuan-Hukum-DalamPutusanHakim/#:~:Text=Interpretasi%20merupakan%20sebuah%20penafsiran%20terhadap,Penafsiran%20menurut%20makna/Tujuan%20ke%20masyarakatan>, akses 18 November 2024 M / 16 Jumadal Ula 1446 H.

<https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/A/Aliran-Dan-Mazhab-Dalam-Sosiologi-Hukum-Lt62d7a3c8e0d20/> akses 18 November 2024 / 16 Jumadal Ula 1446 H.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=munasakhah>, akses tanggal 23 Januari 2025 / 23 Rajab 1446 H.

“Direktori Putusan Pengadilan Agama”
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=munasakhah>, akses 23 Januari 2025 M / 23 Rajab 1446 H.

“Direktori Putusan Pengadilan Agama”
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=munasakhah>, akses 03 Februari 2025 M / 04 Sya’ban 1446 H.